



K81

**PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN
DALAM
INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN**



Pengantar

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 183 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat—kerap kali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir 2009, ILO telah mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan.

Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.



K81

PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah diundangkan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah mengadakan Sidangnya yang Ke-tigapuluh pada tanggal 19 Juni 1947, dan

Setelah menerima beberapa usulan tertentu yang berkaitan dengan pengorganisasian pengawasan ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan, yang merupakan agenda keempat persidangan, dan

Setelah menetapkan bahwa usulan-usulan tersebut harus berbentuk konvensi internasional,

Menyetujui pada tanggal sebelas bulan Juli tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh, Konvensi ini, yang dapat disebut Konvensi Pengawasan Ketenagakerjaan 1947 :

BAGIAN I

PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM INDUSTRI

Pasal 1

Setiap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang memberlakukan Konvensi ini harus melaksanakan sistem pengawasan ketenagakerjaan di tempat kerja industri.

Pasal 2

1. Sistem pengawasan ketenagakerjaan dalam tempat kerja industri harus diterapkan di seluruh tempat kerja di mana ketentuan perundang-undangan mengenai kondisi kerja dan perlindungan pekerja saat melaksanakan pekerjaannya dapat ditegakkan oleh pengawas ketenagakerjaan.
2. Perundang-undangan atau peraturan nasional dapat mengecualikan pelaksanaan konvensi ini bagi perusahaan pertambangan dan transportasi atau bagian dari kedua jenis perusahaan tersebut.

Pasal 3

1. Fungsi sistem pengawasan ketenagakerjaan adalah :
 - (a) menjamin penegakan ketentuan hukum mengenai kondisi kerja dan perlindungan pekerja saat melaksanakan pekerjaannya, seperti ketentuan yang berkaitan dengan jam kerja, pengupahan, keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan, penggunaan pekerja anak dan orang muda serta masalah-masalah lain yang terkait, sepanjang ketentuan tersebut dapat ditegakkan oleh pengawas ketenagakerjaan;



- (b) memberikan keterangan teknis dan nasehat kepada pengusaha dan pekerja mengenai cara yang paling efektif untuk menaati ketentuan hukum;
 - (c) memberitahukan kepada pihak yang berwenang mengenai terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan yang secara khusus tidak diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.
2. Tugas lain yang dapat menjadi tanggung jawab pengawas ketenagakerjaan tidak boleh menghalangi pelaksanaan tugas pokok pengawas atau mengurangi kewenangannya dan ketidakberpihakannya yang diperlukan bagi pengawas dalam berhubungan dengan pengusaha dan pekerja.

Pasal 4

1. Se jauh praktek-praktek administratif Anggota memungkinkan, pengawasan ketenagakerjaan harus berada di bawah pengawasan dan kendali pemerintah pusat.
2. Dalam hal negara federal, istilah “pemerintahan pusat” berarti pemerintah federal atau pemerintahan pusat dari unit federasi.

Pasal 5

Pihak yang berwenang harus menerapkan pengaturan yang sesuai untuk memajukan:

- (a) kerjasama efektif antara unit pengawasan dengan unit pelayanan pemerintah lainnya, serta lembaga umum atau swasta yang menangani kegiatan serupa; dan
- (b) kerjasama antara pegawai pengawasan ketenagakerjaan dengan pengusaha dan pekerja atau organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja.

Pasal 6

Pegawai pengawas harus terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang status dan kondisi pekerjaannya sedemikian rupa sehingga ada jaminan keberlangsungan pekerjaan dan kemandirian dari perubahan pemerintahan dan dari pengaruh luar yang tidak patut.

Pasal 7

1. Sesuai dengan syarat-syarat penerimaan pegawai negeri sipil yang ditetapkan dalam perundang-undangan atau peraturan nasional, penerimaan pengawas ketenagakerjaan harus dilaksanakan semata-mata berdasarkan persyaratan untuk menjalankan tugasnya.
2. Cara untuk menilai persyaratan yang tersebut di atas ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
3. Pengawas ketenagakerjaan harus dilatih dengan pelatihan yang sesuai untuk menjalankan tugasnya.

Pasal 8

Baik laki-laki maupun perempuan dapat ditunjuk sebagai pegawai pengawas; dan apabila diperlukan tugas khusus dapat diberikan kepada pengawas laki-laki atau perempuan.

Pasal 9

Setiap Anggota harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin agar tenaga ahli teknis dan spesialis yang memenuhi syarat termasuk spesialis di bidang kedokteran dan obat-obatan, perekayasa, kelistrikan dan kimia, dilibatkan dalam tugas pengawasan, dengan cara yang dianggap paling sesuai dengan kondisi nasional, dengan maksud untuk menjamin penegakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan dan keselamatan pekerja pada saat melaksanakan pekerjaan. Keterlibatan tenaga ahli dan spesialis yang tersebut di atas juga

dimaksudkan untuk menyelidiki pengaruh proses, bahan dan metode kerja terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja.

Pasal 10

Jumlah pengawas ketenagakerjaan harus mencukupi untuk menjamin pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang efektif dengan mempertimbangkan :

- (a) pentingnya tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pengawas, khususnya :
 - i) jumlah, sifat, ukuran, dan situasi tempat kerja yang dapat diawasi;
 - ii) jumlah dan klasifikasi pekerja di tempat kerja bersangkutan; dan
 - iii) jumlah serta kerumitan ketentuan hukum yang harus ditegakkan.
- (b) sarana material yang dapat dipergunakan oleh pengawas; dan
- (c) kondisi praktis agar kunjungan pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif.

Pasal 11

- 1. Pihak yang berwenang menerapkan pengaturan yang diperlukan agar pengawas ketenagakerjaan dapat memiliki:
 - (a) kantor lokal yang dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai sesuai dengan persyaratan pekerjaan dan dapat dipakai oleh semua orang yang terkait;
 - (b) fasilitas transportasi yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas-tugas mereka, apabila transportasi umum tidak tersedia.
- 2. Pihak yang berwenang harus menerapkan pengaturan yang diperlukan untuk mengganti biaya perjalanan dan pengeluaran tambahan pengawas ketenagakerjaan dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 12

1. Pengawas ketenagakerjaan yang diberikan mandat berhak untuk :
 - (a) secara bebas, memasuki setiap tempat kerja yang dapat diawasi di setiap saat, baik siang maupun malam, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu; dan
 - (b) pada siang hari, memasuki setiap tempat yang diperkirakan dapat diawasi; dan
 - (c) melakukan pemeriksaan, pengujian atau penyelidikan yang dipandang perlu untuk meyakinkan bahwa ketentuan hukum benar-benar ditaati, dan khususnya:
 - i) memeriksa pengusaha atau pegawai perusahaan, baik sendiri atau dengan kehadiran saksi, mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan hukum.
 - ii) meminta buku-buku, catatan atau dokumen lain yang penyimpanannya diwajibkan oleh perundang-undangan atau peraturan nasional mengenai kondisi kerja, untuk memastikan bahwa buku-buku, catatan atau dokumen tersebut sudah sesuai dengan perundang-undangan atau peraturan tersebut, dan untuk menyalin atau mengutip dokumen tersebut.
 - iii) mewajibkan pemasangan peringatan yang diharuskan oleh ketentuan hukum.
 - iv) mengambil atau membawa contoh bahan-bahan dan zat yang digunakan atau dipakai untuk dianalisa dengan pemberitahuan kepada pengusaha atau wakilnya.
2. Pada saat kunjungan pengawasan, pengawas harus memberitahu pengusaha atau wakilnya tentang kehadirannya, kecuali bila pengawas tersebut mempertimbangkan bahwa pemberitahuan itu akan merugikan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 13

1. Pengawas ketenagakerjaan harus diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah dengan maksud untuk memperbaiki penyimpangan yang ditemui di bangunan, tata letak atau metode kerja yang mungkin dapat mengancam kesehatan atau keselamatan pekerja.
2. Sesuai dengan hak banding kepada otoritas peradilan atau administratif yang dimungkinkan oleh ketentuan hukum, pengawas harus diberi kewenangan, dalam rangka melaksanakan langkah-langkah tersebut di atas, untuk membuat atau menyuruh dibuatnya perintah yang mengharuskan:
 - (a) perubahan atas instalasi atau bangunan, dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan hukum tentang kesehatan dan keselamatan pekerja; atau
 - (b) tindakan segera apabila ada ancaman yang membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja.
3. Apabila prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak sesuai dengan praktek administratif atau hukum Anggota, pengawas memiliki hak untuk meminta kepada pihak yang berwenang untuk mengeluarkan perintah atau untuk mengambil langkah-langkah segera.

Pasal 14

Instansi pengawasan ketenagakerjaan harus diberitahukan tentang adanya kecelakaan kerja dan kasus penyakit akibat kerja dengan cara sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan atau peraturan nasional.

Pasal 15

Berdasarkan ketentuan pengecualian sebagaimana diatur dalam perundang-undangan atau peraturan nasional, pengawas ketenagakerjaan :

- (a) dilarang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung di perusahaan yang diawasi;

- (b) diancam dengan hukuman yang sesuai atau tindakan disipliner agar tidak membuka rahasia manufaktur atau komersial atau proses kerja yang diketahui pada waktu menjalankan tugas, bahkan setelah selesai meninggalkan pekerjaan sebagai pengawas; dan
- (c) harus memegang teguh rahasia sumber setiap pengaduan tentang adanya kesalahan dan pelanggaran perundang-undangan atau peraturan dan tidak boleh memberitahukan kepada pengusaha atau wakilnya bahwa kunjungan pengawasan dilakukan berdasarkan atas adanya laporan pengaduan tersebut.

Pasal 16

Tempat kerja harus diawasi sesering dan selengkap mungkin untuk menjamin pelaksanaan ketentuan hukum yang efektif.

Pasal 17

1. Orang-orang yang melanggar atau mengabaikan pelaksanaan ketentuan hukum yang dapat ditegakkan oleh pengawas ketenagakerjaan harus dikenakan tuntutan hukum segera tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pengecualian dapat dilakukan melalui perundang-undangan atau peraturan nasional tentang kasus-kasus dimana pemberitahuan terlebih dahulu untuk melakukan tindakan perbaikan atau pencegahan perlu diberikan.
2. Pengawas ketenagakerjaan memiliki kewenangan untuk memberikan peringatan dan nasihat daripada memulai atau menyarankan tuntutan.

Pasal 18

Ancaman hukuman yang sesuai terhadap pelanggaran ketentuan hukum yang ditegakkan oleh pengawas ketenagakerjaan dan terhadap usaha menghalangi pengawas ketenagakerjaan dalam menjalankan tugasnya



harus diatur dalam perundang-undangan atau peraturan nasional dan dilaksanakan secara efektif.

Pasal 19

1. Pengawas ketenagakerjaan atau kantor pengawasan lokal sesuai dengan keadaan yang ada harus memberikan laporan periodik kepada kantor pengawasan pusat mengenai hasil kegiatan pengawasan yang dilaksanakan.
2. Laporan tersebut harus dibuat dengan cara tertentu dan mencakup materi sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu oleh kantor pusat; laporan tersebut harus disampaikan secara rutin sebagaimana ditetapkan oleh kantor pusat dan paling tidak sekali dalam setahun.

Pasal 20

1. Kantor pengawasan pusat harus menerbitkan laporan umum tahunan mengenai pengawasan yang berada di bawah wewenangnya.
2. Laporan umum tahunan itu harus diterbitkan dalam waktu yang sesuai sesudah akhir tahun dimana pengawasan tersebut dilaksanakan dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu dua belas bulan.
3. Salinan laporan tahunan harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional dalam waktu yang sesuai setelah penerbitan laporan itu dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga bulan.

Pasal 21

Laporan tahunan yang diterbitkan oleh kantor pengawasan pusat harus mencakup materi sebagai berikut dan hal-hal lain yang relevan sepanjang hal-hal tersebut berada di bawah kewenangan kantor pusat :

- (a) perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan pekerjaan

- pelayanan pengawasan;
- (b) pegawai pengawas ketenagakerjaan;
 - (c) statistik tempat kerja yang dapat diawasi dan jumlah pekerja yang bekerja di tempat tersebut;
 - (d) statistik kunjungan pengawasan;
 - (e) statistik pelanggaran dan sanksi yang diterapkan;
 - (f) statistik kecelakaan kerja;
 - (g) statistik penyakit akibat kerja.

BAGIAN II

PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DI PERDAGANGAN

Pasal 22

Setiap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang memberlakukan Bagian Kedua dari Konvensi ini wajib memiliki sistem pengawasan di tempat kerja perdagangan.

Pasal 23

Sistem pengawasan ketenagakerjaan di tempat kerja perdagangan wajib diberlakukan di tempat kerja di mana ketentuan hukum yang berkaitan dengan kondisi dan persyaratan kerja serta perlindungan terhadap pekerja saat melaksanakan pekerjaannya dapat ditegakkan oleh pengawas.

Pasal 24

Sistem pengawasan di tempat kerja perdagangan wajib mematuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 3 hingga Pasal 21 dari Konvensi ini, sepanjang persyaratan-persyaratan tersebut dapat dilaksanakan.

BAGIAN III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

1. Setiap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang meratifikasi Konvensi ini diperkenankan, dengan melampirkan suatu deklarasi pada ratifikasi Konvensi tersebut, untuk mengecualikan pemberlakuan Bagian Kedua dari Konvensi ini.
2. Setiap Anggota yang telah membuat deklarasi tersebut diperkenankan untuk mencabutnya kembali dengan membuat deklarasi baru.
3. Setiap Anggota yang memberlakukan dan mengikatkan diri pada deklarasi yang dibuat berdasarkan ayat 1 pasal ini wajib menjelaskan, setiap tahun dalam laporan tahunannya mengenai pelaksanaan Konvensi ini, kedudukan hukum masing-masing beserta pelaksanaannya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada Bagian Kedua Konvensi ini dan juga menjelaskan sampai sejauh mana pengaruh yang telah diberikan, atau pengaruh yang diusulkan untuk diberikan, terhadap ketentuan-ketentuan yang dimaksud.

Pasal 26

Dalam hal adanya keraguan mengenai apakah suatu perusahaan, bagian atau pelayanan dari suatu perusahaan atau tempat kerja merupakan suatu usaha, bagian atau tempat kerja yang terkena pemberlakuan Konvensi ini atau tidak, maka pihak yang berwenang wajib menjawab dan menyelesaikan masalah yang timbul akibat pertanyaan ini.

Pasal 27

Dalam Konvensi ini, istilah “ketentuan hukum” mencakup perundang-undangan dan peraturan, ketentuan putusan arbitrase dan kesepakatan bersama yang mempunyai kekuatan hukum dan yang dapat ditegakkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.

Pasal 28

Wajib dimasukkan ke dalam laporan tahunan yang dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 22 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional keterangan lengkap mengenai semua perundang-undangan dan peraturan yang berpengaruh terhadap Konvensi ini.

Pasal 29

1. Dalam hal Anggota yang wilayah hukumnya mencakup daerah yang cukup luas yang, karena jumlah penduduknya yang sedikit atau karena tahapan pembangunan wilayah tersebut, menyebabkan pihak berwenang berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi ini menjadi tidak mungkin atau tidak praktis untuk dilaksanakan secara efektif, maka pihak yang berwenang dapat mengecualikan daerah tersebut dari pemberlakuan Konvensi ini, baik secara menyeluruh maupun dengan pengecualian bagi perusahaan atau pekerjaan tertentu yang oleh pihak yang berwenang dianggap cocok untuk dikecualikan.
2. Setiap Anggota wajib menyebutkan, dalam laporan tahunan untuk pertama kali mengenai pelaksanaan Konvensi ini yang dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, harus menyebutkan setiap daerah yang diusulkan untuk dikecualikan seperti ditentukan dalam pasal ini dan wajib memberikan alasan pengecualiannya. Setelah lewat tanggal laporan tahunan yang pertama, tidak ada Anggota yang diperbolehkan menggunakan ketentuan pasal ini, kecuali untuk daerah-daerah yang sudah disebutkan.
3. Setiap Anggota yang menggunakan ketentuan-ketentuan pasal ini, dalam laporan tahunan berikutnya harus menyebutkan daerah-daerah yang dinyatakan bebas dari pemberlakuan ketentuan-ketentuan pasal ini.

Pasal 30

1. Sehubungan dengan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional sebagaimana diubah dengan Perangkat Amandemen Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, 1946, selain dari wilayah sebagaimana dimaksud ayat 4 dan 5 dari pasal perubahan tersebut, setiap anggota Organisasi yang meratifikasi Konvensi ini harus menyampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional segera setelah ratifikasi sebuah deklarasi yang menyatakan bahwa :
 - (a) Wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah di mana ketentuan-ketentuan Konvensi ini wajib diberlakukan tanpa perubahan sama sekali;
 - (b) wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah di mana ketentuan-ketentuan Konvensi ini wajib diberlakukan dengan perubahan-perubahan, disertai dengan rincian mengenai perubahan-perubahan tersebut;
 - (c) wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah di mana ketentuan-ketentuan Konvensi ini tidak dapat diberlakukan, disertai alasan-alasan mengapa Konvensi ini tidak dapat diberlakukan.
 - (d) wilayah di mana diberlakukan atau tidaknya ketentuan-ketentuan Konvensi ini belum diputuskan.
2. Langkah-langkah sebagaimana dimaksud sub-ayat (a) dan (b), ayat 1 Pasal ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ratifikasi dan memiliki kekuatan hukum ratifikasi.
3. Setiap Anggota dapat sewaktu-waktu dengan pernyataan berikutnya menunda seluruh atau sebagian pertimbangan yang dibuat melalui naskah asli pernyataan dengan memperhatikan ketentuan sub-ayat (b), (c), atau (d) yang tercantum dalam ayat 1 Pasal ini.
4. Setiap Anggota dapat sewaktu-waktu mencabut ratifikasi Konvensi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal mengenai maksud perubahan atas syarat-syarat perubahan terdahulu dan menyatakan pendirian sekarang sehubungan dengan wilayah tersebut.

Pasal 31

1. Apabila subyek Konvensi ini berada di dalam lingkup kekuasaan otonomi dari suatu wilayah non-metropolitan, maka Anggota yang bertanggung jawab atas hubungan internasional dari wilayah yang bersangkutan dapat, dengan persetujuan dari pemerintah wilayah tersebut, menyampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional suatu deklarasi atas nama wilayah tersebut yang berisi pernyataan menerima kewajiban-kewajiban yang dibebankan Konvensi ini.
2. Deklarasi yang berisi pernyataan menerima kewajiban-kewajiban yang dibebankan Konvensi ini dapat disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional oleh :
 - (a) dua atau lebih Anggota Organisasi sehubungan dengan wilayah yang berada di bawah wewenang bersama Anggota-Anggota tersebut; atau
 - (b) lembaga atau organisasi internasional yang berwenang, yang bertanggung jawab atas administrasi wilayah yang bersangkutan berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sejenisnya, sehubungan dengan wilayah tersebut.
3. Deklarasi-deklarasi yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional sesuai dengan ayat-ayat terdahulu dari Pasal ini harus menyebutkan apakah ketentuan-ketentuan Konvensi ini akan diberlakukan di wilayah yang bersangkutan tanpa perubahan atau dengan perubahan; apabila deklarasi tersebut menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi ini baru akan diberlakukan dengan perubahan, deklarasi tersebut wajib menyebutkan rincian-rincian dari perubahan-perubahan yang dimaksud.
4. Anggota, para Anggota atau badan internasional terkait yang berwenang dapat sewaktu-waktu, dengan membuat deklarasi baru, membatalkan seluruh atau sebagian hak untuk melakukan suatu perubahan seperti yang dimaksud di dalam deklarasi sebelumnya.

5. Anggota, para Anggota atau badan internasional terkait yang berwenang dapat sewaktu-waktu, dimana ratifikasi Konvensi ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan dari Pasal 34, menyampaikan kepada Direktur Jenderal suatu deklarasi baru yang membuat perubahan-perubahan atas pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam deklarasi sebelumnya serta menyatakan pendirian yang sekarang sehubungan dengan pemberlakuan Konvensi ini.

BAGIAN IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Ratifikasi resmi Konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftar.

Pasal 33

1. Konvensi ini mengikat hanya bagi Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang ratifikasinya telah didaftar oleh Direktur Jenderal.
2. Konvensi ini mulai berlaku dua belas bulan setelah tanggal ratifikasi oleh dua Anggota Organisasi Perburuhan Internasional didaftarkan pada Direktur Jenderal.
3. Selanjutnya Konvensi ini akan berlaku bagi setiap Anggota dua belas bulan setelah tanggal ratifikasinya didaftar.

Pasal 34

1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dapat membatalkannya, setelah ratifikasi tersebut melampaui jangka waktu sepuluh tahun terhitung sejak tanggal Konvensi ini mulai berlaku, dengan menyampaikan keterangan Direktur Jenderal Kantor Perburuhan

Internasional untuk didaftar. Pembatalan itu tidak akan berlaku hingga satu tahun setelah tanggal pendaftarannya.

2. Setiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan yang dalam waktu satu tahun setelah berakhirnya masa sepuluh tahun sebagaimana tersebut dalam ayat tersebut di atas tidak menggunakan hak pembatalan menurut ketentuan dalam pasal ini, akan terikat untuk sepuluh tahun lagi, dan setelah itu dapat membatalkan Konvensi ini pada waktu berakhirnya tiap-tiap masa sepuluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal ini.

Pasal 35

1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional wajib memberitahukan kepada segenap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional tentang pendaftaran semua ratifikasi deklarasi dan pembatalan yang disampaikan kepadanya oleh Anggota Organisasi.
2. Pada saat memberitahukan kepada Anggota Organisasi tentang pendaftaran ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal wajib meminta perhatian Anggota Organisasi mengenai tanggal mulai berlakunya Konvensi ini.

Pasal 36

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional wajib menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk didaftarkan, sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, hal ikhwal mengenai semua ratifikasi deklarasi dan pembatalan yang didaftarkannya menurut ketentuan pasal-pasal tersebut di atas.

Pasal 37

Pada waktu yang dianggap perlu, Badan Pengurus Kantor Perburuhan Internasional wajib menyampaikan kepada Konferensi laporan mengenai



pelaksanaan Konvensi ini dan wajib mempertimbangkan perlunya mengagendakan, dalam Sidang Umum Konferensi, perubahan Konvensi ini seluruhnya atau sebagian.

Pasal 38

1. Apabila Konferensi menyetujui sebuah Konvensi baru yang memperbaiki Konvensi ini secara keseluruhan atau sebagian, kecuali Konvensi baru menentukan lain, maka :
 - (a) ratifikasi oleh Anggota atas Konvensi baru yang memperbaiki, secara hukum dengan sendirinya berarti pembatalan secara langsung atas Konvensi ini tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 34 di atas, jika dan bilamana Konvensi baru yang memperbaiki itu mulai berlaku;
 - (b) sejak tanggal Konvensi baru yang memperbaiki itu berlaku, Konvensi ini tidak dapat disahkan lagi oleh Anggota.
2. Konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi aslinya bagi Anggota yang telah meratifikasinya tetapi belum meratifikasi Konvensi yang memperbaikinya.

Pasal 39

Bunyi naskah Konvensi ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Perancis kedua-duanya adalah resmi.

Teks asli konvensi adalah teks asli (otentik) yang disetujui pada Sidang Umum Organisasi Perburuhan Internasional ke-30, yang diselenggarakan di Jenewa, dan ditutup pada tanggal 11 Juli 1947.

Dalam hal ini Konvensi tersebut telah disahkan pada tanggal 19 Juli 1947.